


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM DOKTORAL UMSU 2021

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA				
	FAKULTAS	: PROGRAM PASCASARJANA			
	PROGRAM STUDI	: DOKTOR HUKUM			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
FILSAFAT ILMU HUKUM	MKP0113	Mata Kuliah Wajib Pascasarjana	3	I	2 Agustus 2021
	DOSEN PENGAMPU		KAPRODI		DIREKTUR
	Assoc Prof. Ida Nadirah, S.H., M.H		Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum		Prof. Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	S2	Menjujung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.			
	KU2	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsep atau gagasan ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan			
	KK1	Mampu melakukan pendalaman dan perluasan kajian di bidang ilmu hukum			
	P1	Menguasai filosofi keilmuan di bidang hukum			
	P2	Menguasai konstruksi teori hukum dan dasar-dasar argumentasi hukum			
	CP-MK	Mahasiswa mampu menyusun konsep dasar filsafat ilmu, kedudukan, fokus, cakupan, tujuan dan fungsinya untuk dapat dijadikan landasan pemikiran, perencanaan dan pengembangan ilmu dan pendidikan secara akademik dan profesional. Mahasiswa juga mampu menghubungkan dan mengabstraksi dasar-dasar keilmuan dengan nilai-nilai ajaran agama dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.			

	M1	Mahasiswa mampu menyusun beberapa konsep tentang filsafat, ilmu, pengetahuan, agama, hukum, budaya, serta interelasinya
	M2	Mahasiswa mampu mengabstraksikan dan membedakan pengertian Monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnotisisme dealisme, realisme, konseptualisme, nominalisme Naturalisme, materialisme, idealisme, hylomorfisme, positivisme logis
	M3	Mampu menyusun konsep dan mengabstraksikan hakikat ilmu pengetahuan, anatomi dan ciri ilmu pengetahuan ilmiah, dan klasifikasi ilmu pengetahuan
	M4	Mahasiswa mampu menyusun konsep hukum sebagai objek ilmu pengetahuan
	M5	Mahasiswa mampu membangun paradigma Ilmu Hukum dan perkembangannya
	M6	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Legal Pluralisme Sebagai Pendekatan Hukum yang Multifacet yang meliputi Sistem Hukum yang Monofacet, Pendekatan Legal Pluralisme, dan Perkembangan Pluralisme Hukum
	M7	Mahasiswa mampu menyusun konsep dan mengabstraksikan Rasionalisme, Empirisme, Kritis, fenomenalisme
	M8	Mahasiswa mampu merancang metode ilmiah terkait <i>context of discovery, context of justification</i>
	M9	Mahasiswa mampu membangun paradigma ilmu pengetahuan
	M10	Mahasiswa mampu menyusun konsep dan mengabstraksikan Rasionalisme, Empirisme, Kritis, fenomenalisme
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata kuliah ini membahas tentang pengkajian konsep dasar tentang filsafat ilmu, kedudukan, fokus, cakupan, tujuan dan fungsinya, Pengkajian karakteristik filsafat, ilmu dan pendidikan serta jalinan fungsional antara ilmu, filsafat dan agama.. Pemahaman mendalam tentang urgensi sistematika, permasalahan, keragaman pendekatan dan paradigma (pola pikir) dalam pengkajian dan pengembangan ilmu. Menyusun ilmu sebagai sebuah disiplin dari dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis. Pengkajian mengenai makna, implikasi dan implementasi filsafat ilmu sebagai landasan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kependidikan dengan penggunaan alternatif metodologi penelitian, baik pendekatan kuantitatif dan kualitatif, maupun perpaduan kedua-duanya..
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1, 2	a. Pengantar Filsafat Ilmu Hukum b. Pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu

		<ul style="list-style-type: none"> c. Konsep-konsep tentang filsafat, ilmu, pengetahuan, agama, hukum, budaya, serta interelasinya d. Filsafat ilmu Hukum dan relevansinya dengan pembelajaran program doctor e. Landasan/dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu Hukum
	3	<p>Orientasi dan Beberapa Pengertian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnotisisme b. Idealisme, realisme, konseptualisme, nominalisme c. Naturalisme, materialisme, idealisme, hylomorfisme, positivisme logis
	4, 5	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hakikat ilmu pengetahuan 2. Anatomi dan ciri ilmu pengetahuan ilmiah 3. Klasifikasi ilmu pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> a. formal-material b. nomologis-normologis c. deskriptif/empiris-normatif d. deduktif/empiris/terapan
	6	<p>Hukum sebagai objek ilmu pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hakikat ilmu hukum 2. Ragam konsep tentang hukum
	7	<p>Perkembangan Ilmu Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hakikat ilmu hukum b. Ragam konsep tentang hukum c. Perkembangan State of The Art Ilmu Hukum d. Ilmu Hukum Klasik e. Perkembangan Ilmu Hukum Modern Hingga Abad ke-19 dan Pasca Abad Ke-19 <p>Ilmu Hukum di Indonesia</p>
	8	<p style="text-align: center;">UJIAN TENGAH SEMESTER</p>
	9	<p>Legal Pluralisme: Sebuah Pendekatan Terhadap Hukum yang Multifacet</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Hukum yang Monofacet b. Pendekatan Legal Pluralisme c. Perkembangan Pluralisme Hukum

	10	1. Rasionalisme 2. Empirisme 3. Kritis, fenomenalisme
	11	Metode ilmiah dan keterbatasannya a. <i>Context of discovery</i> b. <i>Context of justification</i>
	12	Paradigma Ilmu Pengetahuan 1. Positivisme 2. Postpositivisme 3. Konstruktivisme 4. Kritis
	13	Paradigma Pengembangan Ilmu Hukum
	14	Perkembangan Ilmu Hukum a. Hakikat ilmu hukum b. Ragam konsep tentang hukum c. Perkembangan State of The Art Ilmu Hukum d. Ilmu Hukum Klasik e. Perkembangan Ilmu Hukum Modern Hingga Abad ke-19 dan Pasca Abad Ke-1 f. Ilmu Hukum di Indonesia
	15	1. Rasionalisme 2. Empirisme 3. Kritis, fenomenalisme
Referensi/Daftar Pustaka		1. Bakhtiar, A. (2006). <i>Filsafat Ilmu</i> . Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa 2. Beerling, et al. (1970). <i>Inleiding tot de Wetenschapsleer</i> (Pengantar Filsafat Ilmu). Terjemah-an: Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997 (Cet. Ke-4) 3. Bruggink, J. J. H. (1993). <i>Rechts-Reflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie</i> (Refleksi tentang Hukum). Terjemahan: B.AriefSidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015 (Cet. IV) 4. Coyle, S. & Pavlakos, G. (eds). (2005). <i>Jurisprudence or Legal Science? A Debate about the Nature of Legal Theory</i> . Oxford: Hart 5. Dimiyati, K. (2014). <i>Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia</i> . Yogyakarta: Genta

	<ol style="list-style-type: none"> 6. _____ & Wardiono, K. (2014). <i>Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis "Pure Theory of Law" Hans Kelsen</i>. Yogyakarta: Genta 7. Dua, M. (2009). <i>Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis</i>. Mau-mere: Ladalero (Cet. II) 8. Engle, E. (2008). "Ontology, Epistemology, Axiology: Bases for a Comprehensive Theory of Law" (September 15, 2008). 9. <i>al Academic</i>. UK: Edward Elgar 10. Suriasumantri, J. S. (1990). <i>Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (Cet. Ke-6) 11. _____. (2015). <i>Filsafat Ilmu: Sebuah Apresiasi terhadap Ilmu, Agama dan Seni</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (Cet. Ke-25) 12. Titus, H. H; Smith, M. S.; Nolan, R. T. (1979). <i>Living Issues in Philosophy</i> (Persoalan-Persoalan Filsafat). Terjemahan: H. M. Rasjidi. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984 13. Tutik, T. T. (2014). "Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum." <i>Jurnal Hukum dan Pembangunan</i>. Thn. ke-44 No.2 (April-Juni 2014) 14. van Peursen, C.A. (1980). <i>De Opbouw van de Wetenschap: een inleiding in de wetenschaps-leer</i> (Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu). Terjemahan: J. Drost. Jakarta: Gramedia, 1993 (Cet. Ke-3) 15. _____. (1986). <i>Filosofie van de Wetenschappen</i> (Filsafat Ilmu). Terjemahan: B. Arief Sidharta. Malang: UB Press, 2014 16. Visser 'tHooft, H. Ph. (1988). <i>Filosofie van de Rechtswetenschap</i> (Filsafat Ilmu Hukum). Terjemahan: B. Arief Sidharta. Malang: UB Press, 2014 17. von der Pfordten, D. (2009). "About Concept in Law", dalam J. C. Hage & D. von der Pfordten (eds). <i>Cencepts in Law</i>. Dordrecht: Springer 18. Wignjosoebroto, Soetandyo (2013a). <i>Hukum: Konsep dan Metode</i>. Malang: Setara Press 19. _____. (2013b). <i>Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum</i>. Malang: Setara Press 	
Media Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak	Hardware/Perangkat Keras
	Word, Power Point dan aplikasi lain	Lcd/proyektor, HP

Team teaching					
Mata Kuliah Prasyarat		-			
Minggu Ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Kriteria Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, 2	Mahasiswa mampu menyusun beberapa konsep tentang filsafat, ilmu, pengetahuan, agama, hukum, budaya, serta interelasinya	Ketepatan dalam menyusun konsep tentang filsafat, ilmu, pengetahuan, agama, hukum, budaya, serta interelasinya	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkenalan b. Kuliah Interaktif c. Penelusuran Pustaka (150 Menit) 	Kontrak Kuliah, Rencana Pembelajaran Semester, Penilaian <ul style="list-style-type: none"> a. Pengantar Filsafat Ilmu Hukum b. Pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu c. Konsep-konsep tentang filsafat, ilmu, pengetahuan, agama, hukum, budaya, serta interelasinya d. Filsafat ilmu Hukum dan relevansinya dengan pembelajaran program doctor e. Landasan/dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu Hukum 	50%

3	Mahasiswa mampu mengabstraksikan dan membedakan pengertian Monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnotisisme dealisme, realisme, konseptualisme, nominalisme Naturalisme, materialisme, idealisme, hylomorfisme, positivisme logis	Ketepatan dalam mengabstraksikan Orientasi dan pengertian Monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnotisisme, Idealisme, realisme, konseptualisme, nominalisme, Naturalisme, materialisme, idealisme,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Penelusuran pustaka 	<ol style="list-style-type: none"> a. Monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnotisisme b. Idealisme, realisme, konseptualisme, nominalisme c. Naturalisme, materialisme, idealisme, hylomorfisme, positivisme logis 	50%
4, 5	Mampu menyusun konsep dan mengabstraksikan hakikat ilmu pengetahuan, anatomi dan ciri ilmu pengetahuan ilmiah, dan klasifikasi ilmu pengetahuan	Ketepatan dalam menyusun konsep dan mengabstraksikan hakikat ilmu pengetahuan, anatomi dan ciri ilmu pengetahuan ilmiah, dan klasifikasi ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Penelusuran pustaka 3. Diskusi Kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakikat ilmu pengetahuan 2. Anatomi dan ciri ilmu pengetahuan ilmiah 3. Klasifikasi ilmu pengetahuan <ol style="list-style-type: none"> a. formal-material b. nomologis-normologis c. deskriptif/empiris-normatif d. deduktif/empiris/terapan 	50%
6	Mahasiswa mampu menyusun konsep hukum sebagai objek	Ketepatan dalam menyusun konsep hukum sebagai objek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Penelusuran pustaka 	<p>Hukum sebagai objek ilmu pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakikat ilmu hukum 	50%

	ilmu pengetahuan	ilmu pengetahuan		2. Ragam konsep tentang hukum	
7	Mahasiswa mampu membangun paradigma Ilmu Hukum dan perkembangannya	Ketepatan dalam membangun paradigma ilmu hukum dan perkembangannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interaktif 2. Tugas Mandiri 	<p>Perkembangan Ilmu Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hakikat ilmu hukum b. Ragam konsep tentang hukum c. Perkembangan State of The Art Ilmu Hukum d. Ilmu Hukum Klasik e. Perkembangan Ilmu Hukum Modern Hingga Abad ke-19 dan Pasca Abad Ke-19 f. Ilmu Hukum di Indonesia. <p>Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menuut Hukum Islam dan Undang Undang No. 37 Tahun 2024 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU)</p>	50%
8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan Evaluasi dan Perbaikan proses Pembelajaran berikutnya				

9	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Legal Pluralisme Sebagai Pendekatan Hukum yang Multifacet yang meliputi Sistem Hukum yang Monofacet, Pendekatan Legal Pluralisme, dan Perkembangan Pluralisme Hukum	Ketepatan dalam menyusun konsep legal pluralism sebagai pendekatan hukum yang multifacet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Penelusuran pustaka 	<p>Legal Pluralisme: Sebuah Pendekatan Terhadap Hukum yang Multifacet</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Hukum yang Monofacet b. Pendekatan Legal Pluralisme c. Perkembangan Pluralisme Hukum 	50%
10	Mahasiswa mampu	Ketepatan dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasionalisme 	50%

	menyusun konsep dan mengabstraksikan Rasionalisme, Empirisme, Kritis, fenomenalisme	menyusun konsep dan mengabstraksikan rasionalisme, empirisme, kriti dan fenomenalisme	2. Penelusuran pustaka	2. Empirisme 3. Kritis, fenomenalisme	
11	Mahasiswa mampu merancang metode ilmiah terkait <i>context of discovery, context of justification</i>	Ketepatan dalam merancang metode ilmiah terkait <i>context of discovery, context of justification</i>	1. Kuliah interaktif 2. Penelusuran pustaka	Metode ilmiah dan keterbatasannya <i>a. Context of discovery</i> <i>b. Context of justification</i>	50%
12	Mahasiswa mampu membangun paradigma ilmu pengetahuan	Kemampuan dalam membangun paradigma ilmu pengetahuan	1. Kuliah interaktif 2. Penelusuran pustaka 3. Diskusi Makalah	Paradigma Ilmu Pengetahuan 1. Positivisme 2. Postpositivisme 3. Konstruktivisme 4. Kritis	50%
13, 14	Mahasiswa mampu membangun Paradigma pengembangan ilmu hukum	Kemampuan dalam membangun paradigma pengembangan ilmu hukum	1. Kuliah interaktif 2. Tugas Mandiri	Paradigma Pengembangan Ilmu Hukum	50 %
15	Mahasiswa mampu menyusun konsep dan mengabstraksikan Rasionalisme, Empirisme, Kritis, fenomenalisme	Ketepatan dalam menyusun konsep dan mengabstraksikan Rasionalisme, Empirisme, Kritis, fenomenalisme	1. Kuliah interaktif 2. Penelusuran pustaka	1. Rasionalisme 2. Empirisme 3. Kritis, fenomenalisme	50 %
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa				

KESIMPULAN TUGAS

Tugas Terstruktur (TT)				Tugas Mandiri (TM)	
TR	MR	JR	MnR	MR	TR
√4	√5	√7	√10	√2	√3
√6	√11			√8	
√9				√12	